



GOVERNOR JAWA TENGAH

PERATURAN GOVERNOR JAWA TENGAH

NOMOR 29 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGALSARI PADA DINAS PERIKANAN
DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TENGAH

GOVERNOR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 205 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Trans-migrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi,

Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Pada Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Dilapangan Perikanan Laut, Kehutanan Dan Karet Rakyat kepada Kepala Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19) ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor3).
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi,

Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 5, Seri D Nomor 5);

10. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan;
11. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor KEP.12/MEN/2004 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGALSARI PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah.
6. Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari yang selanjutnya disebut PPP Tegalsari adalah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari yang selanjutnya disebut Kepala PPP Tegalsari adalah Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah.
8. Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari adalah Pelabuhan Perikanan Kelas C yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

12. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
13. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri .
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk melaksanakan tugas pada unit organisasi sesuai dengan keahliannya.

BAB II
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
PPP Tegalsari
Pasal 2

PPP Tegalsari mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional PPP Tegalsari.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPP Tegalsari mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan PPP Tegalsari;
- b. penyiapan bahan rencana dan program, informasi, pengumpulan data, identifikasi, evaluasi dan pelaporan pengelolaan PPP Tegalsari;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis operasional PPP Tegalsari;
- d. pelaksanaan program pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana, pengelolaan keamanan dan lingkungan kawasan PPP Tegalsari;
- e. pelaksanaan program dan kegiatan kesyahbandaran, pengelolaan pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- f. pelaksanaan pengawasan pemanfaatan sumber daya penangkapan ikan untuk pelestariannya;

- g. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
- h. penyelenggaraan ketatausahaan.

Bagian Kedua Kepala PPP Tegalsari

Pasal 4

Kepala PPP Tegalsari memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

(1) Kepala PPP Tegalsari, membawahkan :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Seksi Tata Pengusahaan;
- c. Seksi Tata Pelayanan.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala PPP Tegalsari.

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala PPP Tegalsari.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program kerja, pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dokumentasi, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, surat menyurat serta pelaporan PPP Tegalsari.

Bagian Keempat Seksi Tata Pengusahaan

Pasal 7

Seksi Tata Pengusahaan mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program kerja, pemeliharaan, pengembangan sarana dan prasarana, perijinan, pengkoordinasian keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan kawasan PPP Tegalsari, serta koordinasi pengawasan penangkapan dan mutu hasil perikanan.

Bagian Kelima
Seksi Tata Pelayanan

Pasal 8

Seksi Tata Pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana kegiatan dan program kesyahbandaran, pelayanan teknis kapal perikanan, fasilitasi penyediaan kebutuhan perbekalan kapal perikanan, pelayanan pas masuk, keselamatan pelayaran, pengelolaan pemasaran dan distribusi hasil perikanan dan jasa lainnya.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 9

Kepala PPP Tegalsari dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala PPP Tegalsari, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan PPP Tegalsari bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja ;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

B A B IV KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Fungsional yang ditugaskan Kepala Dinas pada PPP Tegalsari akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Kepala PPP Tegalsari, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi di lingkungan PPP Tegalsari diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Bagan Organisasi PPP Tegalsari sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

B A B VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Di tetapkan di Semarang
pada tanggal 4 April 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 April 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

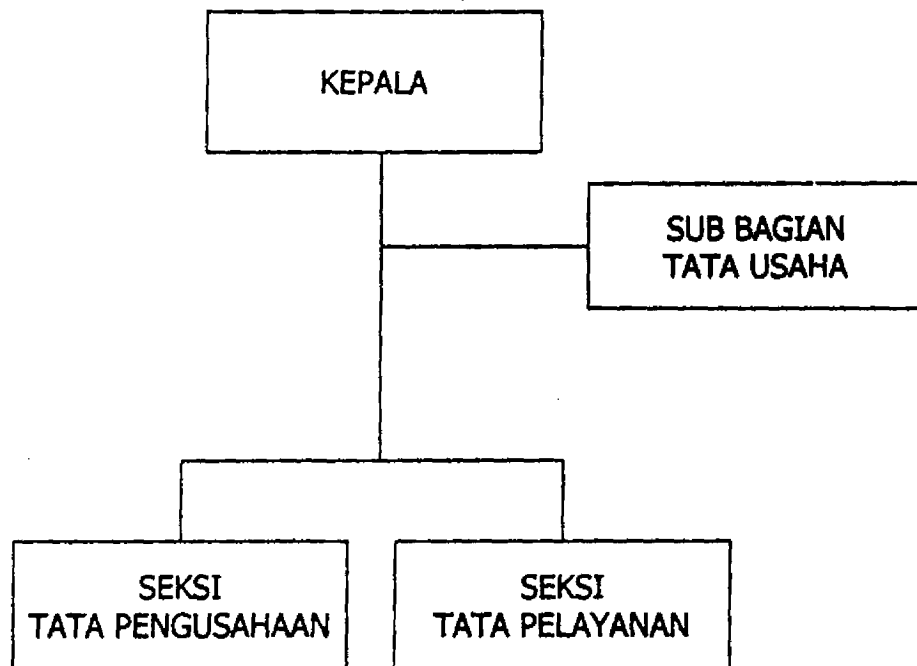
ttd

MARDIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 29

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2006
TANGGAL 4 APRIL 2006

BAGAN ORGANISASI
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGALSARI



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO